



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KELURAHAN BANJAR JAWA
JALAN DEWI SITA TELEPON 21424
S I N G A R A J A

LAPORAN

TENTANG PENDUDUK NON PERMANEN KELURAHAN BANJAR JAWA

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

- Untuk mengetahui latar belakang pendatang yang tinggal sementara wilayah kelurahan Banjar Jawa dengan melakukan pencatatan dan sidak kelapangan .
- Adapun data yang dapat di himpun dalam kurun waktu 1 bulan di bulan Maret 2025 sesuai dengan pencatatan pengisian blangko F-1-15 pada kelurahan banjar jawa.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Maksud dan Tujuan

- Untuk tercapainya kedataan tentang adanya penduduk non permanen dimasing-masing lingkungan kelurahan Banjar Jawa Bulan Maret 2025

D. Kegiatan yang dilaksanakan.

- Untuk melegistrasikan atau pencatatan darta laporan tentang kependudukan non permanen bulan Maret 2025

E. Hasil yang dicapai

- Tersusunya laporan secara tertulis tentang Penduduk Non Permanen di kelurahan Br. Jawa Bulan Maret 2025 sebanyak 2 Orang.

F. Kesimpulan dan saran

- Untuk mengetahui seluruh kegiatan laporan penduduk non permanen atas dasar laporan dari warga yang tinggal sementara diwilayah Kelurahan Banjar Jawa

II. Penutup

- Kami sadar bahwa laporan ini masih kurang dari sempurna karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pihak dan akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Di Buat di Banjar Jawa
Pada Tanggal 27 Maret 2025
Pengadministrasi Umum Kel. Banjar jawa,

I Putu Sidiartha
NIP. 19681025 200701 1 027